



**SKRIPSI**

**ANALISIS SURAT DAKWAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
PENCABULAN DAN PERSETUBUHAN ANAK  
(Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2016/PN.PBL)**

***ANALYSIS OF INDICTMENTS IN CASES OF CRIMINAL ACTS SEXUAL  
ABUSE AND CHILD COPULATION  
(The Verdict Number: 20/Pid.Sus/2017/PN.PBL)***

**GINANJAR GITAJAYASRI**

**NIM: 140710101160**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**SKRIPSI**

**ANALISIS SURAT DAKWAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
PENCABULAN DAN PERSETUBUHAN ANAK  
(Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2016/PN.PBL)**

***ANALYSIS OF INDICTMENTS IN CASES OF CRIMINAL ACTS SEXUAL  
ABUSE AND CHILD COPULATION  
(The Verdict Number: 20/Pid.Sus/2017/PN.PBL)***

**GINANJAR GITAJAYSRI**

**NIM: 140710101160**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**MOTTO :**

*Barangsiapa tidak menyayangi anak kecil kami dan tidak mengenal hak orang tua kami maka bukan termasuk golongan kami<sup>1</sup>*

*(HR. Al-Bukhari, Shahih Al-Adab Al-Mufrad no. 271)*



---

<sup>1</sup>HR. Al-Bukhari, Shahih Al-Adab Al-Mufrad no. 271

### **PERSEMBAHAN**

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Esa, saya persembahkan skripsi ini dengan segala cinta dan kasih kepada:

1. Bapak Prayogi Utomo dan Ibu Ida Putu Lukitowati serta Adik saya Gagah Jaya Aditya yang telah memberikan segala dukungan, semangat, dan cinta kasih yang tak terhingga serta do'a yang tidak akan pernah terbalas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta.
3. Bapak dan Ibu Guru sejak dari TK, SD, SMP, SMA, serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah mengajarkan segala ilmu yang sangat berguna bagi penulis kedepannya;

**PERSYARATAN GELAR**

**ANALISIS SURAT DAKWAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
PENCABULAN DAN PERSETUBUHAN ANAK  
(Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2016/PN.PBL)**

***ANALYSIS OF INDICTMENTS IN CASES OF CRIMINAL ACTS SEXUAL  
ABUSE AND CHILD COPULATION  
(The Verdict Number: 20/Pid.Sus/2017/PN.PBL)***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Jember

**GINANJAR GITAJAYASRI**

**NIM : 140710101160**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 31 Oktober 2018**

**Oleh:**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.**

**NIP: 196506033199122001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Dina Tsalist Wildana, S.H.I.,LL.M.**

**NIP :198507302015042001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS SURAT DAKWAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
PENCABULAN DAN PERSETUBUHAN ANAK  
(Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2016/PN.PBL)**

Oleh :

**GINANJAR GITAJAYASRI**

**NIM : 140710101160**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.**

**Dina Tsalist Wildana, S.H.I.,LL.M.**

**NIP. 196506033199122001**

**NIP. 198507302015042001**

**Mengesahkan :**

**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**

**NIP.197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 12

Bulan : Desember

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

**PANITIA PENGUJI :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.**

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H.**

**NIP. 196310131990032001**

**NIP. 1970044281998022001**

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.**

**: .....**

**NIP. 196506031990022001**

**Dina Tsalist, S.H.I., L.L.M.**

**: .....**

**NIP. 198507302015042001**



**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama** : **Ginanjari Gitajayasri**  
**Nim** : **140710101160**  
**Fakultas** : **Hukum**  
**Program Studi / Jurusan** : **Ilmu Hukum / Penegakan Hukum Pidana**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul “**Analisis Surat Dakwaan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan dan Persetubuhan (Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2016/PN.PBL)**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Desember 2018

Yang Menyatakan,

**GINANJAR GITAJAYASRI**

**NIM. 140710101160**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS SURAT DAKWAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN DAN PERSETUBUHAN ANAK(Putustan Nomor: 20/Pid.Sus/2016/PN.PBL)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah membantu saya dalam pengarahan, pembimbingan, dan pemberian saran yang sangat diperlukan mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
2. Dina Tsalist Wildana, S.H.I., L.L.M. selaku Dosen Pembimbing Anggota atas semua pemikiran serta kesabaran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
3. Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah memberi masukan dan kritik yang membangun yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;
4. Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah memberi masukan dan kritik yang membangun yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;
5. Drs. H. Supardi, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik ( DPA ) yang telah sabar memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Kedua orang tua saya, Bapak Prayogi Utomo dan Ibu Ida Putu Lukitowati serta Adik saya Gagah Jaya Aditya, terima kasih atas segala dukungan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Semua sahabat saya, Rynaldi Danang, Erik Nasrul, Fany Ardikara, Difa Tri, Dicky Dwi, Ahmad Arifin, Bram Wiratma, Masvian Surya terima kasih atas semangat dan motivasinya;
9. Detha Ridho Wahyu Wasito serta kedua orang tuanya, terima kasih atas semangat dan do'anya sehingga terselesaikannya skripsi ini;
10. Teman-teman Laspas23 Yocki, Arik, Aditya, Zikri, Ekky, Mas Faisal, Puja, Andre serta masih banyak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan yang telah memberi dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Keluarga besar Bahana Justitia Fakultas Hukum Universitas Jember terimakasih atas dukungan dan memberi banyak pengalaman pada penulis;
12. Keluarga besar Inkai Comunity Universitas Jember (INCOM) terimakasih telah memberi semangat dan memberi banyak pengalaman kepada penulis;
13. Teman-teman Febri Ahong, Apoy, Lingga, Deni, Reza, Dani, Mbambek Kavin serta masih banyak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan yang telah memberi dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga do'a, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, pada kesempatan ini penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 12 Desember 2018

Penulis

## RINGKASAN

Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk menganalisis kesesuaian surat dakwaan yang disusun alternatif dalam Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2016/PN.PBL dengan perbuatan para terdakwa jika dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan untuk menganalisis pemidanaan dalam Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2016/PN.PBL dengan sistem pengancaman pidana. Untuk tipe penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah penelitian normative. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan dua bahan sumber hukum, yang pertama yaitu sumber bahan hukum primer yang berasal dari peraturan Perundang-Undangan, dan yang kedua yaitu bahan hukum sekunder yang berasal dari buku-buku teks, kamus-kamus hukum, teori hukum, dan pendapat para sarjana.

Kesimpulan pertama dari rumusan masalah yang dibahas yaitu surat dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2016/PN.PBL dengan di Junctokan menggunakan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada para Terdakwa kurang tepat, karena Terdakwa I dengan Terdakwa II melakukan perbuatan yang berbeda, seharusnya Jaksa Penuntut Umum lebih tepat jika memisahkan perkara antara Terdakwa I dan Terdakwa II karena dengan menggunakan Pasal 55 ayat (1) yang lebih sesuai digunakan untuk suatu tindak pidana atau tindak pidana yang tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang. Kesimpulan dari rumusan masalah yang kedua yaitu sistem pemidanaan dan pengancaman jenis pidana yang dijatuhkan Hakim kepada para Terdakwa yaitu hanya pidana penjara saja, tidak sesuai dengan strafsoort. Seharusnya pidana penjara dan denda dijatuhkan kepada para terdakwa secara bersama-sama, karena isi dari pasal yang didakwakan menjelaskan bahwa pidana dan denda. Kata hubung “dan” berarti kumulatif dan harus menjatuhkan keduanya secara bersama-sama kepada para Terdakwa. Berbeda dengan kumulatif yang ditandai dengan kata hubung “dan/atau” berarti hakim boleh memilih salah satu dari penjara atau denda.

Saran dalam penulisan skripsi ini adalah Jaksa Penuntut Umum harus lebih teliti dalam membuat surat dakwaan dan harus bisa membedakan antara surat dakwaan alternatif dan surat dakwaan kumulatif. Hakim juga harus lebih teliti dalam memberikan penjatuhan pidana, harus lebih memperhatikan bunyi dari Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut bersifat alternatif atau kumulatif.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penulisan .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Penelitian .....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan .....	10

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan.....	10
2.1.2 Unsur Pasal Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan.....	12
2.1.2.1 Pengaturan Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .....	12
2.1.2.2 Pengaturan Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) .....	13
2.2 Surat Dakwaan .....	14
2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan.....	14
2.2.2 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan .....	15
2.3 Tuntutan .....	18
2.4 Pembuktian.....	19
2.4.1 Pengertian dan Sistem Pembuktian.....	19
2.4.2 Beban Pembuktian .....	21
2.4.3 Prinsip Pembuktian Menurut KUHP .....	24
2.5 Putusan Pengadilan .....	25
2.5.1 Pengertian, Jenis, dan Sifat Putusan Pengadilan.....	25
2.5.2 Pertimbangan Putusan Pengadilan .....	26
2.6 Pidana .....	29
2.6.1 Teori Tujuan Pidana .....	29
2.6.2 Sistem Pengancaman Jenis Pidana.....	30
2.7 Penyertaan.....	31
2.7.1 Pengertian Penyertaan.....	31
2.7.2 Macam-Macam Penyertaan.....	32
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
3.1 Kesesuaian Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum Dengan Perbuatan Para Terdakwa Dalam Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2016/PN.PBL Jika Dijunctokan Dengan Pasal 55 Ayat (1) KUHP .....	34
3.2 Pidana Dalam (Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2016/PN.PBL) Disesuaikan Dengan Sistem Pengancaman Jenis Pidana.....	54
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>61</b>

**4.1 Kesimpulan ..... 61**

**4.2 Saran ..... 62**

**DAFTAR PUSTAKA**



**DAFTAR LAMPIRAN**

Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor: 20/Pid.Sus/2016/PN.PBL





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Angka kejahatan terhadap anak masih tergolong tinggi di Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menjelaskan berdasarkan data pengaduan masyarakat dalam 7 tahun terakhir pada tahun 2017 ditemukan sebanyak 26.954 kasus anak.<sup>2</sup> Dengan melihat data tersebut bisa dipastikan bahwa tingkat kejahatan terhadap anak masih banyak terjadi di Indonesia. Penerapan hukum yang kurang mentaati prosedur yang menjadikan rasa jera dalam melakukan tindak pidana terus meningkat. Secara hukum dan sebagai bentuk perhatian terhadap anak, Negara sebenarnya telah memberikan perlindungan terhadap anak, salah satunya dengan melalui peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA). Tetapi dalam masalah pelaksanaannya masih banyak mengalami banyak persoalan. Kejahatan yang sering terjadi pada anak yaitu sering terjadinya pencabulan dan persetubuhan terhadap anak.

Kejahatan yang sering terjadi pada anak yaitu kekerasan seksual yang meliputi pencabulan dan persetubuhan. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan, “pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”.<sup>3</sup> Sedangkan Persetubuhan dalam ilmu biologi dikenal dengan istilah senggama. Persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota (kemaluan) laki-laki harus masuk kedalam

---

<sup>2</sup>Ahmad Sahroji, *Data KPAI Sebut Ada 26.954 Kasus Kekerasan terhadap Anak dalam 7 Tahun terakhir* (“<https://news.okezone.com/read/2017/11/20/337/1817338/data-kpai-sebut-ada-26-954-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dalam-7-tahun-terakhir>” n.d.) Diakses pada tanggal 20 Juli 2018 pukul 22.15.

<sup>3</sup>Ngawiardi, *Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Parigi Moutong*, <https://media.neliti.com/media/publications/145804-ID-kajian-kriminologi-terhadap-kejahatan-pe.pdf>. Diakses pada tanggal 21 Juli 2018 pukul 23.10 WIB, hlm. 5

anggota (kemaluan) perempuan, sehingga mengeluarkan air mani sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292).<sup>4</sup>

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.<sup>5</sup> Berdasarkan hal ini, maka maksim “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” merujuk kepada sebuah proses yang mensyaratkan kesalahan yang melandasi keabsahan pernyataan hukum atas ketercelaan pembuat tindak pidana.<sup>6</sup> Oleh karenanya, hakim berkewajiban untuk memeriksa dan membuktikan setiap unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum.

Kasus dalam Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2016/PN.PBL, berawal dari Terdakwa DM (Perkara terpisah) menjemput Anak Korban dirumahnya, bersamadengan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi DF, Saksi BT dan Saksi A menuju tempat karaoke Popcity dengan membuka room no. 9. Selanjutnya Saksi BT mengeluarkan minuman keras oplosan yang dibelinya diperjalanan untuk diminum sambil bernyanyi, lalu Terdakwa II memberikan minuman tersebut kepada Anak Korban sampai mabuk. Kemudian Terdakwa II mendekati Anak Korbandan melakukan persetubuhan. Selanjutnya Terdakwa I mendekati Anak Korbandan mencoba melakukan persetubuhan tetapi karena tidak berhasil Terdakwa I hanya melakukan pencabulan. Setelah selesai karaoke Anak Korban diantar Saksi BT ke rumah Saksi A, sedangkan Terdakwa DM, Terdakwa II, Saksi DF mengendarai motor sendiri menuju Gending untuk minum kopi, setelah Saksi BT menghubungi Saksi DF untuk memberitahu bahwa Anak Korban berada di rumah Saksi A sehingga Terdakwa DM, Terdakwa II, Saksi DF menuju kerumah Saksi A untuk menjemput Anak Korban dan diantarkan pulang tetapi Anak Korban tidak mau. Berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD “Dokter Mohamad Saleh” yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Diah Zakiyah,

---

<sup>4</sup>USU Law Journal, Vol 2.No.2(“14214-ID-penegakan-hukum-pidana-terhadap-pelaku-persetubuhan-pada-anak-analisis-terhadap.pdf” n.d.), hlm. 64

<sup>5</sup>Moeljatno, *Asas-Asas hukum Pidana* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA,2009).hlm.64.

<sup>6</sup>Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar hukum Pidana* (Jakarta: KENCANA, 2016), hlm. 92

SP.OG, dokter pada RSUD “Dokter Mohamad Saleh” dengan hasil selaput darah seorang wanita yang belum pernah melahirkan tapi sudah ada kontak dengan benda tumpul yang mengakibatkan luka lecet selaput darah baru pada arah jam empat dan robekan selaput darah lama arah jam satu dan arah jam delapan, kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persetubuhan dengan benda tumpul.<sup>7</sup>

Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa I & II dalam bentuk dakwaan alternatif. Dakwaan kesatu yaitu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dakwaan kedua yaitu Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo dalam Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2016/PN.PBL Dps menyatakan bahwa Terdakwa I telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan tipu muslihat melakukan perbuatan cabul terhadap anak”, dan menyatakan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan tipu muslihat melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak”. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara, Terdakwa I selama 5 (lima) tahun, Terdakwa II selama 5 (lima) tahun dan 6 enam (bulan).

Berdasarkan uraian kasus tersebut diatas terdapat permasalahan atau isu hukum yang akan dianalisis dalam penulisan skripsi ini. Permasalahan pertama terlihat dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang memberikan surat dakwaan berbentuk alternatif, dakwaan pertama Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Namun pada Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2016/PN.PBL terdapat dua Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang berbeda. Terdakwa I terbukti

---

<sup>7</sup>Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2016/PN.PBL, hlm. 5

melakukan tindak pidana pencabulan dan Terdakwa II terbukti melakukan tindak pidana persetujuan. Sedangkan berdasarkan kegunaannya Pasal 55 ayat (1) KUHP digunakan jika suatu pidana atau satu tindak pidana tersangkut lebih dari satu orang. Jadi seharusnya Jaksa Penuntut Umum memisahkan putusan antara Terdakwa I dan Terdakwa II. Permasalahan kedua juga timbul dari amar putusan hakim yang hanya menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa, sedangkan berdasarkan aturan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ancaman pidana yang diatur bagi setiap orang yang melanggar ketentuan dalam undang-undang perlindungan anak (khususnya Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak) dikenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, kata hubung “dan” artinya pidana penjara dan pidana denda harus dijatuhkan secara bersama-sama.

Berdasarkan latar belakang di atas, timbul ketertarikan untuk membahas lebih mendalam dan menganalisisnya dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “**Analisis Surat Dakwaan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan dan Persetujuan Anak (Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2016/PN.PBL)**”

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah surat dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam (Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2016/PN.PBL) sudah sesuai dengan perbuatan para terdakwa ?
2. Apakah pemidanaan dalam (Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2016/PN.PBL) sudah sesuai dengan sistem pengancaman jenis pidana ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kesesuaian surat dakwaan yang disusun alternatif dengan menggunakan Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2016/PN.PBL dengan perbuatan para terdakwa.
2. Untuk menganalisis pemidanaan dalam Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2016/PN.PBL dengan sistem pengancaman pidana.

#### **1.4 Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Di sinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Kegiatan penelitian hukum merupakan proses menemukan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Cohlen.<sup>8</sup> Fungsi penelitian adalah mendapatkan kebenaran.<sup>9</sup> Untuk mendapatkan kebenaran dalam menulis karya ilmiah ini, maka penulis menggunakan metode penelitian agar penulisan karya ilmiah ini sesuai dengan kaidah hukum.

##### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif. Berdasarkan pandangan Sunaryati Hartono penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum dan penelitian hukum normatif hanya dapat dilakukan oleh sarjana hukum dan bukan sarjana lainnya. Dengan tidak menggunakan data primer bukan berarti secara serta merta dapat dianggap bahwa penelitian hukum normatif bukan

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Cet12. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, hlm.60

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 20

suatu penelitian.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini penulis menganalisis kasus putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor: 20/Pid.Sus/2016/PN.PBL.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu :

##### 1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>11</sup> Pendekatan undang-undang yang digunakan yakni, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 20/Pid.Sus/2016/PN.PBL.

##### 2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Sehingga penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi, yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk membangun argumentasi hukum yang dijadikan acuan oleh penulis dalam memecahkan isu

---

<sup>10</sup>Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2013. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Cet 1. Jakarta :Sinar Grafika, hlm.20

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 133

yang dihadapi.<sup>12</sup> Doktrin dan konsep yang digunakan mengenai Hukum Acara Pidana dan Tujuan pemidanaan.

### **1.4.3 Sumber Bahan Hukum**

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor: 20/Pid.Sus/2016/PN.PBL yang telah berkekuatan hukum tetap.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah buku-buku mengenai Hukum Perlindungan Anak, Hukum Pidana, Praktik

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 135

Peradilan Pidana, Asas-Asas Hukum Pidana, Penjatuhan Pidana, Ilmu Kedokteran Forensik, Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Badan.

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>13</sup>

Berdasarkan langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum tersebut diatas, penulis telah mengidentifikasi fakta hukum dalam (Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.PBL) untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.

Penulis jugamengumpulkan bahan-bahan hukum menjadi yang terbagi dalam dua jenis, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi untuk memecahkan isu hukum yang telah ditetapkan serta melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan tersebut.

Dengan adanya langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum tersebut, bertujuan untuk memecahkan masalah yang telah ditetapkan oleh penulis menjadi pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini, dengan cara menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dalam bab III pembahasan, sehingga penulis dapat memberikan preskripsi yang tepat

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 213



berdasarkan argumentasi yang telah dibangun oleh penulis didalam penulisan skripsi ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* atau *delict*.<sup>14</sup> Jadi, istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).<sup>15</sup> Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan saksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.<sup>16</sup> Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana yaitu :

1. Perbuatan (manusia)
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formal)
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)<sup>17</sup>

Maka, untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan (manusia);
2. Memenuhi syarat formal, terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP;

---

<sup>14</sup> Mulyati Pawennei & Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 4

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 5

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 10

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 11

3. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiel, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiel dalam fungsinya yang negatif).<sup>18</sup>

Persetubuhan dalam konteks hukum menurut *Arrest HR 5 Februari 1912* adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan mani, sedangkan pengertian persetubuhan secara medik adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan dengan penetrasi yang sering-ringannya dengan atau tanpa mengeluarkan mani yang mengandung sel mani. Ruang lingkup persetubuhan menurut *Arrest HR 5 Februari* mensyaratkan adanya hubungan kelamin yang lengkap, artinya ada penetrasi alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan, dan klimaks dari hubungan seksual tersebut disyaratkan sampai mengeluarkan mani atau sperma.<sup>19</sup> KUHP tidak memberikan definisi mengenai ruang lingkup persetubuhan atau pencabulan,<sup>20</sup> sehingga apabila dalam pemeriksaan secara medis tidak dapat dibuktikan adanya persetubuhan atau sperma maka terhadap terdakwa dapat dituntut dan dikenakan sanksi atas perbuatan pencabulan.<sup>21</sup>

Menurut Fanny Tanuwijaya dan Sunardi, perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berada dalam lingkup nafsu kelamin. Bersetubuh boleh jadi masuk perbuatan cabul tapi perbuatan cabul tidak selalu identik dengan bersetubuh. Perbedaannya adalah bahwa dalam perbuatan cabul (*ontucchtige handelingen*) tidak terjadi hubungan kelamin sedangkan pada persetubuhan (*verkrachting*) harus terjadi hubungan kelamin.<sup>22</sup>

Jadi kesimpulannya yaitu persetubuhan merupakan peraduan antara alat kelamin laki-laki yang masuk kedalam alat kelamin perempuan. Sedangkan

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 15

<sup>19</sup>Y.A Triana Ohoiwutun, 2016. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Pohon Cahaya, Yogyakarta, hlm. 52

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 53

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 53

<sup>22</sup>Fanny Tanuwijaya dan Sunardi, 2001, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Badan*. Malang : Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA, hlm. 101

pencabulan yaitu perbuatan melanggar kesusilaan yang tidak terjadi masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan.

## **2.1.2 Unsur Pasal Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan**

### **2.1.2.1 Pengaturan Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Tindak pidana persetubuhan dirumuskan pada Pasal 287 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut :

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

Unsur-unsur Pasal 287 ayat 1 yaitu :

1. Barang siapa;
2. Bersetubuh atau melakukan persetubuhan diluar perkawinan;
3. Dengan seorang wanita.

Tindak pidana pencabulan dirumuskan pada Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

Unsur-unsur Pasal 289 yaitu :

1. Barang siapa;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Melakukan atau dilakukan perbuatan cabul.

### **2.1.2.2 Pengaturan Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA)**

Tindak pidana persetubuhan dirumuskan pada Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).”

Unsur pasal tindak pidana “persetubuhan” yang harus terpenuhi terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D yang berbunyi “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas mempergunakan terminologi “persetubuhan” yang secara spesifik terdapat pada Pasal 81 ayat (1) dan (2). Syarat penting yang harus terpenuhi agar dapat dikatakan persetubuhan terhadap anak yaitu:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan;
3. Dengannya atau dengan orang lain.

Tindak pidana pencabulan dirumuskan pada Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).”

Unsur pasal tindak pidana “pencabulan” yang harus terpenuhi terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal

76E yang bunyinya “Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.” Syarat/unsur penting yang harus terpenuhi agar dapat dikatakan tindak pidana pencabulan yaitu:

1. Setiap orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu musliat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau dilakukannya perbuatan cabul
3. Bersama-sama atau secara sendiri-sendiri.

## 2.2 Surat Dakwaan

### 2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana bagian hukum yang memuat peraturan perundang-undangan lainnya, tidak memberi batasan pengertian surat dakwaan, hanya menyebutkan syarat-syarat surat dakwaan.<sup>23</sup> Namun, A.Karim Nasution memberi pengertian surat dakwaan dalam bukunya, pada zaman HIR disebut *Surat Tuduhan*, sebagai berikut: “Tuduhan adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan”.<sup>24</sup>

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Dari berita acara pemeriksaan ini dibuat rumusan tindak pidana yang didakwakan. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan dan menurut Nederburg,

---

<sup>23</sup> Gatot Supramono, 1991, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang batal demi Hukum*, Djambatan, Jakarta, hlm. 5

<sup>24</sup> Andi Hamzah, 2016, *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana*, alumni, Bandung, hlm.29

pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu.<sup>25</sup> Dari rumusan yang dimaksud, dapat diketahui ruang lingkup surat dakwaan, sejauh apa saja yang didakwakan.

### 2.2.2 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Dakwaan dapat disusun secara tunggal, kumulatif, alternative, subsidair dan kombinasi. Seorang atau lebih terdakwa mungkin melakukan satu macam perbuatan saja, sering pula seorang atau lebih terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan. Ada kalanya perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan di tempat dan waktu yang berbeda-beda:

#### 1. Surat dakwaan tunggal

Surat dakwaan tunggal atau M.Yahya Harahap<sup>26</sup> menyebutnya surat dakwaan biasa, umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor penyertaan (*mededadersschap*) atau faktor *concursum* maupun faktor alternatif atau faktor subsidair. Baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian rupa jelas dan sederhana sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan tunggal. Dalam buku *pedoman pembuatan surat dakwaan* dijelaskan apabila penuntut umum mendakwa seseorang dengan dakwaan tunggal maka ia telah yakin bahwa:<sup>27</sup>

- a. Perbuatan yang dilakukan terdakwa hanya merupakan satu tindak pidana saja;
- b. Terdakwa melakukan satu perbuatan, tetapi termasuk dalam beberapa ketentuan pidana (*concursum idealis*), sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (1) KUHP;

---

<sup>25</sup>Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm167

<sup>26</sup>M.Yahya Harahap, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.398

<sup>27</sup>Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan*, Jakarta, hlm.24

- c. Terdakwa melakukan perbuatan yang berlanjut (*voorgezette handeling*), sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1).

## 2. Surat dakwaan alternatif

Dalam surat dakwaan alternatif dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan lain atau *one that substitutes for another*. Ciri utama dari dakwaan alternatif adalah adanya kata hubung “atau” antara dakwaan satu dengan lainnya. Maka dengan kata lain dakwaan alternatif dibuat untuk menuntut perkara pidana yang terdapat keragu-raguan mengenai jenis perbuatan pidana mana yang paling tepat untuk terdakwa. Dakwaan alternatif dibuat apabila:

- a. Saling mengecualikan, dan
- b. Memberi “pilihan” kepada hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.<sup>28</sup>

## 3. Surat dakwaan subsidiaritas (Bersusun lapis)

Ciri utama dari dakwaan ini adalah disusun secara berpalis-lapis, yaitu dimulai dari dakwaan terberat sampai teringan, berupa susunan secara primer, subsider, lebih subsider, lebih-lebih subsider, dan seterusnya. Pada hakikatnya surat dakwaan subsidiaritas, hanya satu tindak pidana saja yang sebenarnya akan didakwakan kepada terdakwa. Penyusunan surat dakwaan ini semata-mata diusahakan sebagai pengganti, jangan sampai terdakwa lepas dari pemidanaan. Menurut Yahya Harahap ciri dan pedoman yang dapat dipergunakan menyusun dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, yakni dari fakta akibat yang ditimbulkan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, telah menyentuh beberapa ketentuan Pasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut. Ditinjau dari teori dan praktek bentuk dakwaan subsidiaritas diajukan apabila:

- a. Menimbulkan akibat, dan
- b. Akibat yang timbul meliputi beberapa ketentuan pasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Yahya Harahap, *Op.Ci.*, hlm.400

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 402



#### 4. Surat dakwaan kumulatif

Pada dakwaan kumulatif dibuat oleh penuntut umum apabila seorang atau lebih terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan pidana dimana perbuatan tersebut harus dianggap berdiri sendiri atau juga dapat dikatakan tidak ada kaitan satu sama lainnya. Ciri utama dakwaan ini adalah dengan mempergunakan istilah dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya.<sup>30</sup>

Menurut Pasal 141 KUHAP, penuntut umum dapat mengajukan dakwaan yang berbentuk kumulatif apabila menerima berkas perkara dalam hal:

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan seseorang yang sama dan kepentingan dalam pemeriksaan tidak menjadikan halangan dalam penggabungan.
- b. Beberapa tindak pidana yang ada sangkut-pautnya satu dengan yang lain. Tentang ketentuan huruf b ini, KUHAP memberikan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut: yang dimaksud “tindak pidana yang ada sangkut-pautnya satu dengan yang lain”, apabila pidana tersebut dilakukan oleh:
  1. Lebih dari satu orang dan dilakukan secara bersamaan.
  2. Lebih dari satu orang pada saat dan tempat yang berbeda tetapi merupakan pelaksanaan dari pemufakatan jahat yang sudah direncanakan oleh mereka sebelumnya.
  3. Satu atau lebih dengan maksud mendapatkan alat untuk dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau untuk menghindari dari pidanaan karena tindak pidana.
- c. Beberapa tindak pidana yang ada sangkut-pautnya satu dengan yang lain, akan tetapi satu dengan yang lain saling berhubungan, dan dalam hal ini penggabungan satu dengan yang lain penting bagi pemeriksaan.<sup>31</sup>

#### 5. Surat dakwaan kombinasi

Surat dakwaan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek penuntutan, agar terdakwa tidak bebas dari dakwaan, yakni karena kompleksnya masalah yang dihadapi oleh penuntut umum. dalam penyusunan surat dakwaan ini

---

<sup>30</sup>Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 25

<sup>31</sup>Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 405

haruslah dipehitungkan dengan masak-masak oleh penuntut umum tentang tindak pidana yang akan didakwakan, serta harus diketahui konsekuensi di dalam pembuktian dan penyusunan tuntutan pidana berdasarkan surat dakwaan yang dibuat. bentuk-bentuk surat dakwaan bisa disusun sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Kumulatif subsidair
2. Kumulatif alternatif
3. Subsidair kumulatif

Dakwaan kombinasi pada umumnya diterapkan pada kasus apabila terdakwa didakwa melakukan lebih dari satu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut tergolong kompleks. Dikatakan kompleks karena di dalam bentuk ini di kombinasikan atau digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan alternatif atau subsidair yang digunakan berdasarkan modus operandinya.<sup>33</sup>

### 2.3 Tuntutan

Tuntutan pidana disusun berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan pengadilan, sehingga dasar tuntutan pidana sesungguhnya merupakan kesimpulan yang diambil oleh Penuntut Umum terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Tentu saja kesimpulan dari Jaksa Penuntut Umum belum tentu sama dengan kesimpulan yang dibuat oleh Hakim.<sup>34</sup>

Secara garis besar, tuntutan pidana tersebut memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Pendahuluan berisi:
  - Nama terdakwa dan identitas lengkap
  - Surat dakwaan
2. Uraian fakta-fakta hukum berisi:

---

<sup>32</sup>Hari Sasangka, dkk, *penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Surabaya: Surya Berlian, 1996, hlm. 104

<sup>33</sup> Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

<sup>34</sup> Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana* (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 85

- Keterangan saksi-saksi
  - Keterangan terdakwa
  - Petunjuk-petunjuk (kalau ada), misal: Berita Acara Penyidikan, *Visum et Repertum*, Berita Acara Rekonstruksi, Berita Acara Penyitaan.
3. Analisa fakta-fakta hukum:  
Berisi fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yang kemudian disusun sebagai kesimpulan penuntut umum.
4. Analisa hukum/uraian yuridis:  
Berisi pembuktian atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa (pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan).
5. Tuntutan pidana:  
Berisi pendapat JPU atas perkara yang sudah diperiksa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dan tuntutan sanksi pidana yang akan dikenakan kepada terdakwa.<sup>35</sup>

## 2.4 Pembuktian

### 2.4.1 Pengertian dan Sistem Pembuktian

Dikaji dari perspektif Sistem Peradilan Pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprocesrecht*) pada khususnya, aspek “pembuktian” memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh Hakim. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis aspek “pembuktian” terbilang unik karena dapat diklasifikasikan dalam kelompok hukum acara pidana/hukum pidana formal maupun pidana materiel. Secara umum, “Pembuktian” berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan,

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm. 86

menyaksikan dan meyakinkan. Dikaji dari makna leksikon, “pembuktian” adalah suatu proses, cara, perbuatan, membuktikan usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan<sup>36</sup>

Secara teoritik guna penerapan sistem pembuktian, pada dasarnya dikenal 3 teori tentang sistem pembuktian antara lain :<sup>37</sup>

a. Sistem Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Positif.

Sistem pembuktian positif bergantung kepada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitat dalam undang-undang, singkatnya undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat buktimana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim Hakim harus mempergunakan kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranta Hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Dalam aspek ini, hakim terikat kepada adagium kalau alat-alat bukti tersebut telah dipakai sesuai ketentuan undang-undang, hakim mesti menentukan terdakwa bersalah, walaupun Hakim berkeyakinan bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah, begitupun sebaliknya. Dalam perkembanganyadengan titik tolak aspek negatif dan positif mana baik secara teoretik dan praktik sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif sudah tidak diterapkan lagi.<sup>38</sup>

b. Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim.

Pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (*blootgemoedelijke overtuiging, conviction intime*). Dengan demikian, putusan hakim disini tampak timbul nuansa subjektifny. Misalnya, dalam putusan hakim dapat berdasarkan pada mistik, keterangan medium, dukun dan lain sebagainya sebagaimana pernah diterapkan dahulu pada praktik pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten.<sup>39</sup>

c. Sistem Pembuktian Menurut Undang-undang secara negatif.

Pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut undang-undang negatif

---

<sup>36</sup> Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya*, Alumni, hlm. 159

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 193

<sup>38</sup> *Ibid*,

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 195

menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat bukti tersebut.<sup>40</sup>

Sistem pembuktian yang digunakan hakim dalam proses sidang pengadilan yaitu menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif, hal itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan secara teliti apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) yaitu dalam kasus yang penulis analisa kali ini ialah keterangan terdakwa, keterangan saksi, sebuah tas yang berisi buku, visum et repertum.

#### d. Conviction-Raisonee

Sistem ini juga dapat dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan terdakwa bersalah atau tidak. Tetapi, sistem ini keyakinan hakim dibatasi. Keyakinan hakim dalam sistem ini harus mempunyai dasar-dasar yang logis yang dapat diterima akal, tidak semata-mata atas dasar keyakinan hakim tertutup tanpa alasan yang masuk akal.<sup>41</sup>

### 2.4.2 Beban Pembuktian

Tiga teori tentang sistem pembuktian yang telah disebutkan sebelumnya terdapat satu teori tentang pembuktian yaitu sistem pembuktian bebas (*vrije bewijstheorie*). Teori sistem pembuktian bebas ini mengatakan bahwa hakim didalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusan sama sekali tidak terikat pada penyebutan alat-alat bukti yang tercantum dalam undang-undang, melainkan hakim tersebut secara bebas diperkenankan memakai

---

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm. 196

<sup>41</sup>M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 277

alat-alat bukti lain, dengan catatan bahwa semuanya itu berlandaskan alasan-alasan yang tetap menggunakan logika.<sup>42</sup>

Sistem teori tentang pembuktian bebas ini di dalam ilmu pengetahuan juga dinamakan sebagai teori *conviction raissonnee* jadi menurut teori ini alat-alat dan cara cara pembuktian tidak ditentukan dalam undang-undang. Hal ini tidak berarti bahwa teori ini tidak dikenal alat bukti dan cara pembuktiannya hanya semua itu tidak dapat dipastikan oleh undang-undang sebagai mana teori-teori yang telah disebutkan diatas. Oleh karena itu dalam menentukan macam dan banyaknya bukti yang dipandang cukup untuk menetapkan kesalahan terdakwa hakim sangat bebas dalam arti tidak terikat oleh suatu ketentuan. Misalnya sebagaimana teori pembuktian negatif yang mensyaratkan putusan hakim disamping adanya keyakinan hakim juga sumber dari adanya keyakinan tersebut didukung oleh alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Maka teori sistem pembuktian bebas ini terletak pada kebebasan pemilihan alat-alat bukti disamping alasan-alasan keyakinannya yang tepat menurut logika.<sup>43</sup> Dalam sistem pembuktian bebas ini terdapat beberapa masalah antara lain sebagai berikut:<sup>44</sup>

a) Alat Pembuktian

Dalam kejadian-kejadian yang harus dibuktikan pada hakikatnya selalu terletak dalam masa yang lampau maka keperluan alat-alat pembantu untuk dapat menggambarannya kembali tentang terjadinya sesuatu peristiwa, pidana yang dalam hal ini bisa diambil dari bekas-bekas yang ditinggalkan atau dari keterangan orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri tentang terjadinya peristiwa tersebut. Dari hasil kesimpulan penelitian atas bekas/atau keterangan orang tersebut orang tersebut dapat membantu hakim dalam menggambarkan kembali tentang kepastian yang pernah terjadi. Maksud dari itu dengan alat pembuktian ialah alat yang dipakai untuk dapat membantu hakim dalam menggambarkan kembali tentang kepastian pernah terjadinya tindak

---

<sup>42</sup>Ansori Hasibuan, Syarifudin Pettanase, Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, hlm. 188

<sup>43</sup>*Ibid*, hlm. 189

<sup>44</sup>*Ibid*, hlm. 189

pidana.

a. Penguraian pembuktian

Penguraian pembuktian adalah cara-cara mempergunakan alat-alat bukti tersebut. Penguraian pembuktian suatu perkara didalam persidangan pengadilan, dimana hakim berkewajiban meneliti apakah dapat terbukti bahwa terdakwa telah melakukan hal-hal seperti yang dituduhkan.

b. Kekuatan pembuktian

Kekuatan pembuktian artinya pembuktian dari masing-masing alat bukti. Dalam pembuktian, maka hakim sangat terikat pada kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti seperti yang dinyatakan dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Kekuatan pembuktian dapat dicontohkan misalnya, sejauh mana bobot alat bukti tersebut terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

c. Dasar pembuktian

Dasar pembuktian adalah isi dari alat bukti seperti contoh keterangan seorang saksi bahwa saksi tersebut telah melihat sesuatu, disebut alat bukti, tetapi keadaan apa yang dilihatnya, yang dialaminya, yang diterangkannya dalam kesaksiannya, disebut dasar pembuktian.

d. Beban pembuktian

Beban pembuktian ini menyangkut persoalan tentang siapa yang diwajibkan untuk membuktikan atau dengan kata lain siapa yang mempunyai beban pembuktian. Terkait hal ini ada hubungannya dengan asas presumption of innocence yang terdapat dalam hukum acara pidana positif yang secara tegas asas tersebut tercantum dalam Pasal 8 undang-undang kekuasaan kehakiman ( Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970). Pasal 66 KUHAP menyebutkan bahwa merupakan penjelmaan asas “Praduga tak bersalah” ini mengatakan “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.

Beban pembuktian lainnya adalah pembuktian berimbang, bahwa penuntut umum maupun Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum saling membuktikan di depan persidangan. Lazimnya Penuntut Umum akan membuktikan kesalahan Terdakwa sedangkan sebaliknya Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya akan

membuktikan sebaliknya, bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Pembuktian berimbang ini dikenal dalam praktik peradilan di Indonesia dan juga di Amerika Serikat.<sup>45</sup>

### 2.4.3 Prinsip Pembuktian Menurut KUHP

Dalam sistem pembuktian benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian terpenting dari hukum acara pidana. Hal ini hak asasi manusia dipertaruhkan, bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang disertai keyakinan hakim.

Seperti yang dijelaskan di atas ada tiga teori dalam sistem pembuktian antara lain, sistem pembuktian secara positif berdasarkan undang-undang, sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, sistem pembuktian undang-undang secara negatif. Prinsip pembuktian menurut KUHP dalam hukum pidana menganut teori pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHP yang dulu Pasal 294 HIR. Bunyi Pasal 183 KUHP sebagai berikut :<sup>46</sup>

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdawalah yang bersalah yang melakukannya”

Dari kalimat tersebut menyatakan bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHP) yaitu alat bukti yang sah tersebut seperti tertuang dalam pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, surat, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.<sup>47</sup> Sebenarnya sebelum diberlakukan KUHP, ketentuan yang sama telah ditetapkan dalam undang-undang pokok

---

<sup>45</sup>Syaiful Bakhri, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia/Dalam Perspektif pembaruan, teori, dan praktik peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 63

<sup>46</sup>Andy Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 250

<sup>47</sup>*Ibid*, hlm. 250



tentang kekuasaan kehakiman ( UUPKK) Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa menurut teori ini hakim baru boleh menyatakan seseorang bersalah jika telah dapat dipenuhinya syart-syarat bukti menurut Pasal 184 KUHAP, ditambah keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa walaupun sudah cukup bukti yang sah tetapi hakim tidak yakin ataupun walaupun hakim telah yakin tetapi jika bukti yang sah belum cukup maka hakim belum boleh menjatuhkan pidana atas diri terdakwa.<sup>48</sup>

## **2.5 Putusan Pengadilan**

### **2.5.1 Pengertian, Jenis dan Sifat Putusan Pengadilan**

Putusan pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tiba saatnya Hakim mengambil putusan mengambil keputusan. Pasal 1 butir 11 KUHAP bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan secara terbuka, yang dapat berupa pemidaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dibawah ini merupakan dari masing-masing jenis putusan yang akan dijabarkan sebagai berikut :

#### **a. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum**

Putusan bebas dari segala tuduhan hukum adalah Putusan Pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara dan meyakinkan. Putusan bebas ini dijelaskan pula dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Dakwaan tidak terbukti berarti bahwa yang di isyaratkan oleh Pasal 183

---

<sup>48</sup>Ansori Hasibuan, Syarifudin Pettanase, Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, hlm. 188

KUHAP tidak dipenuhi karena :

1. Tiada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP, misalnya hanya ada satu saksi saja, tanpa diteguhkan dengan bukti lain.
2. Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, akan tetapi hakim tidak memiliki keyakinan akan kesalahan terdakwa.
3. Jika ada salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.<sup>49</sup>

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum merupakan didalam persidangan memang terungkap bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana tetapi oleh hukum yang bersangkutan tidak dapat dipidana. Dasar hukum jenis putusan ini dapat ditemukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

c. Putusan pembedaan

Jenis putusan ini adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan menyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dasar putusan ini adalah Pasal 191 ayat (3) KUHAP.<sup>50</sup>

### 2.5.2 Pertimbangan Putusan pengadilan

Pertimbangan hakim disini merupakan pertimbangan hakim yang menjadi acuan bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan, Peter Mahmud Marzuki menyebutkan pertimbangan hakim dengan “*ratio decidendi*” yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Ratio decidendi terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara. Pertimbangan hakim terdiri pertimbangan hakim secara yuridis dan non yuridis.

---

<sup>49</sup>Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 116

<sup>50</sup>*Ibid*, hlm. 119

## 1. Pertimbangan Hakim Secara Yuridis

Pertimbangan hakim secara yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pada tulisan ini, hal-hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, saksi, barang bukti, pasal dalam peraturan pidana.<sup>51</sup> Dibawah ini pertimbangan hakim yang digolongkan pertimbangan yuridis:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum :dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan;<sup>52</sup>
- b. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri;<sup>53</sup>
- c. Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri dan harus disampaikan di depan sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah;<sup>54</sup>
- d. Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaannya dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan sidang pengadilan;<sup>55</sup>.
- e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.<sup>56</sup>

## 2. Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis

Pertimbangan hakim non yuridis terdiri dari latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana, akibat dari tindak pidana, keadaan ekonomi terdakwa,

---

<sup>51</sup>Rusli Muhammad., *Op. Cit*, hlm. 124

<sup>52</sup>*Ibid*, hlm. 125

<sup>53</sup>*Ibid*, hlm. 126

<sup>54</sup>*Ibid*, hlm. 130

<sup>55</sup>*Ibid*, hlm. 133

<sup>56</sup>*Ibid*, hlm. 135

kondisi diri terdakwa, keadaan sosial, faktor agama, sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

- a. Latar belakang perbuatan terdakwa, adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana criminal;<sup>57</sup>
- b. Akibat perbuatan terdakwa, adalah perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pihak lain;<sup>58</sup>
- c. Kondisi diri terdakwa, adalah keadaan fisik atau psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial yang melekat pada dirinya;<sup>59</sup>
- d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa, didalam KUHAP dan KUHP tidak ada satupun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi, misalnya tingkat pendapatan, biaya kehidupannya. Kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap dimuka persidangan;<sup>60</sup>
- e. Faktor agama terdakwa. Ketertarikan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.<sup>61</sup>

---

<sup>57</sup>*Ibid*, hlm. 136

<sup>58</sup>*Ibid*, hlm. 138

<sup>59</sup>*Ibid*, hlm. 139

<sup>60</sup>*Ibid*, hlm. 141

<sup>61</sup>*Ibid*, hlm. 142

## 2.6 Pidanaan

### 2.6.1 Teori Tujuan Pidanaan

Teori tujuan pidana adalah teori relatif. Teori ini berporos pada tiga tujuan utama pidana, yaitu *preventif*, untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat, dalam hal pidana ini bisa disebut dengan *incapacitation*. *Deterrence* (menakuti) dalam pidana tiak lain agar timbul rasa takut untuk melakukan kejahatan.<sup>62</sup> Maka tujuan pidana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dan kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan mempersatukan kepentingan masyarakat Negara, korban, dan pelaku.<sup>63</sup> Teori tujuan pidana dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenarnya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti yang dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedangkan pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Filosofi of Law*, bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi, dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas

---

<sup>62</sup>& Rahmanuddin Tomalili, *supra* note 10, hlm. 36

<sup>63</sup>*Ibid*, hlm. 36

dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya, teori ini disebut juga teori pembalasan.<sup>64</sup>

## 2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.<sup>65</sup> Jadi, tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.<sup>66</sup>

### 2.6.2 Sistem Pengancaman Jenis Pidana

Perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) merupakan tahap kebijakan formatif/legislatif. Tahap ini strategis dan menentukan, karena kesalahan akan berdampak pada pengaplikasian dan eksekusi/administrasi.<sup>67</sup> Ada beberapa jenis sistem perumusan sanksi pidana (*strafsoort*), yaitu:

#### 1. Tunggal

Sistem dimana jenis pidana dirumuskan sebagai satu-satunya delik yang bersangkutan. Sistem ini berupa pidana penjara saja, kurungan saja, atau pidana penjara saja.<sup>68</sup>

#### 2. Alternatif

Sistem dimana pidana penjara dengan pidana lainnya dirumuskan secara alternatif. Dengan begitu hakim memiliki kesempatan untuk memilih jenis pidana dalam pasal yang bersangkutan.<sup>69</sup>

---

<sup>64</sup>*Ibid*, hlm. 38

<sup>65</sup>*Ibid*, hlm. 40

<sup>66</sup>*Ibid*, hlm. 41

<sup>67</sup>Lilik Mulyadi, 2004, *KAPITA SELEKTA HUKUM PIDANA KRIMINOLOGI & VICTIMOLOGI*, Djambatan, Jakarta, hlm. 15

<sup>68</sup>*Ibid*, hlm. 16

<sup>69</sup>*Ibid*, hlm. 19

### 3. Kumulatif

Sistem ini memiliki ciri khusus dengan adanya kata hubung “dan” seperti “pidana penjara dan denda”. Sistem kumulatif identic dengan sistem tunggal karena bersifat “imperatif”, sangat kaku dan mengharuskan hakim menjatuhkan pidana yang sudah pasti (*definite sentence*).<sup>70</sup>

### 4. Kumulatif-Alternatif

Sistem alternatif-kumulatif tercermin dengan adanya kata hubung “dan/atau”. Pada kebijakan aplikatifnya hakim dapat/harus memilih salah satu dari jenis pidana tersebut.<sup>71</sup>

## 2.7 Penyertaan

### 2.7.1 Pengertian Penyertaan

Pada saat ini hampir setiap tindak pidana yang terjadi dilakukan lebih dari seorang. Jadi pada setiap tindak pidana itu selalu terlihat lebih dari seorang yang berarti terdapat orang-orang lain yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana di luar diri si pelaku. Tiap-tiap peserta mengambil atau memberi sumbangan dalam bentuk perbuatan kepada peserta lain sehingga tindak pidana tersebut terlaksana. Dalam hal ini secara logis pertanggungjawabannya pun harus dibagi di antara peserta, dengan perkataan lain tiap-tiap peserta harus juga turut dipertanggungjawabkan atas perlakuannya, berhubung tanpa perbuatannya tidak mungkin tindak pidana tersebut diselesaikannya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyertaan dalam suatu tindak pidana terdapat apabila dalam suatu pidana atau tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup>*Ibid*, hlm. 23

<sup>71</sup>*Ibid*, hlm. 24

<sup>72</sup>Teguh Prasetyo, 2011. *Hukum Pidana*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 203

### 2.7.2 Macam-Macam Penyertaan

Penyertaan menurut KUHP. Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu:<sup>73</sup>

1. Pembuat/Dader (Pasal 55) yang terdiri dari:

a. Pelaku (Pleger);

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan.

b. Orang yang Menyuruhlakukan (Doenpleger);

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*).

c. Orang yang Turut Serta (Medepleger)

Medepleger menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

d. Penganjur (Uitlokker)

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitative, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat,

---

<sup>73</sup>*Ibid*, hlm. 205



kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan (Pasal 55 ayat (1) KUHP).<sup>74</sup>

2. Pembantu/Medeplichtige (Pasal 56) yang terdiri dari:

a. Pembantu pada saat kejahatan dilakukan

Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP. Ini mirip dengan medepleger (turut serta), namun perbedaannya terletak pada:

- 1) Pembantuan bantuannya hanya bersifat membantu/menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan;
- 2) Pembantuan, pembantuan hanya sengaja memberi bantuan tanpa diisyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri;
- 3) Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP), sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana;
- 4) Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama.

b. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan

Dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran (uitlokking). Perbedaannya pada niat/kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat materiil sudah ada sejak semula/tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiil ditimbulkan oleh si penganjur.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup>*Ibid*, hlm. 208

<sup>75</sup>*Ibid*, hlm. 211

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisa diatas, maka penulis menyimpulkan seagai berikut:

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersifat alternatif dengan Juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam (Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2016/PN.PBL) kepada para Terdakwa. Bahwa menurut penulis, surat dakwaan alternatif untuk para Terdakwa dengan Juncto pasal 55 Ayat (1) KUHP tersebut kurang tepat, karena setelah diuraikan dengan jelas perbuatan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II memenuhi Pasal yang berbeda. Terdakwa I terbukti melakukan tindak pidana pencabula, sedangkan Terdakwa II terbukti melakukan tindak pidana persetujuan. Dengan melihat perbuatan tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa yang berbeda, Jaksa Penuntut Umum agar lebih tepat seharusnya memisahkan putusan antara Terdakwa I dan Terdakwa II, karena surat dakwaan alternatif dengan Juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP tidak sesuai dengan pengertian dari penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 KUHP yang ditujukan untuk satu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang atau lebih. Sehingga menghubungkan perbuatan para Terdakwa dengan Pasal 55 Ayat (1) KUHP tidak tepat.
2. Penjatuhan pidana dalam (Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2016/PN.PBL) terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara saja kepada para Terdakwa tidak sesuai dengan pengancaman yang bersifat kumulatif. Hakim seharusnya memperhatikan bunyi dari Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut bersifat kumulatif bukan alternatif. Kumulatif ditandai dengan kata hubung “dan” yang berarti hakim harus menjatuhkan pidana penjara dan denda secara bersama-sama, sedangkan alternatif ditandai dengan kata hubung “dan/atau” yang berarti Hakim boleh memilih salah satu antara pidana penjara atau denda sesuai dengan kenyakinan Hakim. Jadi seharusnya

lebih tepat jika Hakim menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada para Terdakwa secara bersamaan dan tidak memilih salah satu dari penjara atau denda.

#### **4.2 Saran**

1. Jaksa Penuntut Umum lebih teliti dalam membuat surat dakwaan dan harus memperhatikan perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa. Karena jika perbuatan tersebut tidak terbukti didalam persidangan maka terdakwa harus dibebaskan.
2. Hakim juga harus lebih teliti dalam memberikan penjatuhan pidana, harus lebih memperhatikan jenis pengancaman pidananya dari Pasal yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut bersifat alternatif atau kumulatif dan Hakim dalam memutus harus berdasarkan surat dakwaan

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Abintoro Prakoso, 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2008. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 2016. *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana*, alumni, Bandung.
- Ansori Hasibuan, Syarifudin Pettanase, Ruben Achmad, 1990. *Hukum Acara Pidana*. Angkasa. Bandung.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2013. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Cet 1. Sinar Grafika, Jakarta.
- Fanny Tanuwijaya dan Sunardi, 2001. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Badan*. Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA, Malang.
- Gatot Supramono, 1991. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang batal demi Hukum*, Djambatan, Jakarta.
- Hari Sangsaka, dkk, 1996. *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*. Surya Berlian, Surabaya.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan*, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi*, Djambatan, Jakarta.
- Moeljatno, 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyati Pawennei & Rahmanuddin Tomalili, 2015. *Hukum Pidana*. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Cet 12, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993, *Tentang Pembuat Surat Dakwaan*.

Syaiful Bakhri, 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.*

Teguh Prasetyo, 2011. *Hukum Pidana.* PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Y.A Triana Ohoiwutun, 2016. *Ilmu Kedokteran Forensik.* Pohon Cahaya, Yogyakarta.

Zulkarnain, 2013. *Praktik Peradilan Pidana.* Setara Press, Malang.

### **B. Peraturan Perundang-undangan :**

Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

### **C. Jurnal**

BAB II, *Sistem Pemidanaan Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Serta Pendekatan Sistem Restorative Justice Dan Retributive Jus~1*, <http://repository.unpas.ac.id/13517/4/BAB%20II%20SISTEM%20PEMIDANAAN%20TUJUAN%20DAN%20PEDOMAN%20PEMIDANAN%20SERTA%20PENDEKATAN%20SISTEM%20RESTORATIVE%20JUSTICE%20DAN%20RETRIBUTIVE%20JUS~1.pdf>. Diakses pada tanggal 10 September 2018 pukul 21.20 WIB;

Chairul Huda, 2011, *Pola Pemberatan dalam Hukum Pidana Khusus*. <https://media.neliti.com/media/publications/87265-ID-pola-pemberatan-pidana-dalam-hukum-pidan.pdf>. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2018 pukul 19.45 WIB;

Data KPAI Tingkat Kekerasan Terhadap Anak, <https://news.okezone.com/read/2017/11/20/337/1817338/data-kpai-sebut-ada-26-954-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dalam-7-tahun-terakhir>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2018 pukul 22.15 WIB;

Ngawiardi, *Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Parigi Moutong*, <https://media.neliti.com/media/publications/145804-ID-kajian-kriminologi-terhadap-kejahatan-pe.pdf>. Diakses pada tanggal 21 Juli 2018 pukul 23.10 WIB;

USU Law Journal, *Vol 2.No.2*“14214-ID-penegakan-hukum-pidana-terhadap-pelaku-persetubuhan-pada-anak-analisis-terhadap.pdf” n.d.